



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 130 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Target Kinerja Dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, masih dipandang perlu mengatur Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu segera mengubah kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Target Kinerja Dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 5), diubah sebagai berikut :

- a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan Triwulan II sebesar 40 % (empat puluh persen);
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan Triwulan III sebesar 60 % (enam puluh lima persen);
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen).

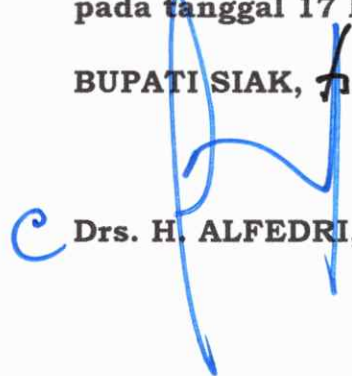
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Desember 2019**

BUPATI SIAK,

**Drs. H. ALFEDRI, M.Si**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 30



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PARIWISATA

Gedung Eko Wisata Mempura
Jl. Sri Kembayat - Kecamatan Mempura - Siak Sri Indrapura - Riau
Fax : (0764) 20294, E-mail : dinaspariwisata@yahoo.com



Siak Sri Indrapura, 13 Desember 2018

Nomor : 800/DISPAR/XII/2019/CICA
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati
Tentang Penetapan Target Kinerja dan
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Kepada Yth :
Bapak Bupati Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
di-
Siak Sri Indrapura

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Untuk Administrasi penunjukan Penanggungjawab dan pelaksana pemungutan Retribusi dan Besaran Insentif Pengelola Retribusi perlu di tetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana Draft terlampir.

Demikian kami Sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.


**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SIAK,**

Dr. H. FAUZI ASNI, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV-c
NIP.19680414 198810 1 001

